

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tuhan menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan orang lain, begitu pula dalam konteks hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia ini akan saling membutuhkan untuk mempertahankan garis keturunannya. Adapun secara moral caranya yaitu dengan melakukan ikatan perkawinan sesuai hukum.¹

Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang sah, ikatan yang halal antara suami dan istri untuk pemenuhan kebutuhan seksual dan reproduksi. Perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.²

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan, untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan, menjaga kehormatan dan juga tujuan ibadah. Selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat. Tujuan yang lebih utama adalah menjaga ras manusia dari keturunan yang rusak, sebab dengan perkawinan akan jelas nasabnya. Seiring dengan perkembangan masyarakat tujuan perkawinan tersebut

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty), 2007, hal. 4.

² Ahmad Ahar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII PRESS, Cet. Kesebelas, 2007), hal. 14.

ikut mengalami perubahan. Saat ini banyak perkawinan dilakukan dengan tujuan sebagai sarana untuk menutupi aib atau perbuatan tercela yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Salah satu perbuatan tercela yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina yang pada akhirnya membuat perempuan yang berbuat zina tersebut hamil.

Pergaulan bebas yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka wanita tersebut segera dinikahkan dalam keadaan hamil oleh keluarganya.³ Begitu banyak berbagai alasan kawin hamil segera dilakukan oleh keluarga pihak perempuan sebelum melakukan akad pernikahan, antara lain untuk menutupi aib keluarga, memperoleh status anak, upaya melindungi ibu dan anak, menghindari kekhawatiran keluarga yang bersangkutan dan lain-lain.⁴

Istilah kawin hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil dengan seorang laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya. Atau dalam pengertian lain kawin hamil adalah perkawinan seorang perempuan hamil dengan seorang laki-laki baik yang menghamilinya maupun dengan seorang laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya.⁵

Seorang perempuan yang hamil dalam perkawinan yang sah, merupakan fenomena yang wajar, baik secara hukum maupun dipandang secara sosialnya. Segala ketentuan hukumnya telah adayang mendasarinya, baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits, bahkan peraturan perundang-undangan pun memandang wajar hal demikian. Berbeda dengan seorang perempuan yang hamil dari hasil hubungan di luar perkawinan yang sah, terdapat keragaman pendapat dikalangan para ulama fiqh, sebagian memperbolehkan untuk mengawini perempuan yang hamil tersebut dan sebagian melarang sampai perempuan tersebut melahirkan.

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan

³M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al Mawardi prima), hal. 184

⁴Witanto, *Hukum Keluarga hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hal. 13.

⁵Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1980, hal. 48.

muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi perempuan hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib perempuan tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Walaupun perbuatan zina itu dilarang, tapi menikah dalam keadaan hamil yang dikarenakan zina menurut Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan, Pasal 53 ayat 1 "seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya". Para ulama berbeda pendapat tentang perkawinan yang terjadi terhadap perempuan yang sedang hamil akibat zina. Sebagian Ulama berpendapat seorang perempuan hamil di luar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya, karena menganggap benih (sperma) yang ada dalam kandungan seorang perempuan tersebut tidak berharga, kehamilan tersebut dianggap bukan kehamilan. Bagi para ulama yang berpendapat boleh mengawini, perempuan yang hamil di luar perkawinan ada dua macam; pertama, laki-laki yang menghamili boleh menyetubuhi secara langsung setelah menikahinya. Kedua, meskipun telah dinikahkan tidak boleh menyetubuhi sebelum perempuan tersebut melahirkan.⁶

Berangkat dari konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang: **"PANDANGAN ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) TULUNGAGUNG TENTANG KAWIN HAMIL"**

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada konteks penelitian masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka pembahasan ini difokuskan pada wanita hamil yang dinikahi oleh yang menghamili. Untuk itu secara umum objek bahasan atau permasalahan tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama NU Tulungagung tentang nasab anak akibat kawin hamil?
2. Bagaimana pandangan Ulama NU Tulungagung tentang hak waris terhadap anak akibat kawin hamil?

⁶Soenarjo,dkk. 1994. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departmen Agama, hal. 351.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penerlitan ini adalah:

1. Untuk menguraikan pandangan Ulama NU Tulungagung tentang nasab anak akibat kawin hamil.
2. Untuk menguraikan pandangan Ulama NU Tulungagung tentang hak waris terhadap anak akibat kawin hamil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama terkait dengan "Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Kawin Hamil".

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang "Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Kawin Hamil".

3. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Kawin Hamil.

4. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan wawasan atau pengetahuan terkait Pandangan Ulama NU Tulungagung Tentang Kawin Hamil.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perkawinan

Perkawinan atau nikah ialah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang (*istimta*) dengan seorang wanita melalui jimak bersentuhan, berciuman, berpelukan, dll.⁷

b. Ulama Nahdlatul Ulama (NU)

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.⁸ Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia.⁹

c. Kawin Hamil

Kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersuami atau beristri).¹⁰ Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.¹¹

2. Penegasan Operasional

Secara operasional pandangan Ulama NU Tulungagung tentang kawin hamil adalah penelitian dengan metode kualitatif yang membahas tentang pandangan, pendapat, pemikiran tentang kawin hamil.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

⁷Musthafa luthfi, *Nikah Sirri*, (Jarakarta: Wacana Imiah Press, 2010), hlm.5.

⁸ <https://kbbi.web.id/ulama>. Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 15.10.00 WIB.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_'Ulama. Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 15.00 WIB.

¹⁰ <https://kbbi.web.id/kain>. Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 14.30 WIB.

¹¹ <https://kbbi.web.id/hamil>. Diakses pada tanggal 19 November 2019, pukul 14.35 WIB.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua adalah Kajian Pustaka yang berisi tentang yang pertama yaitu deskripsi teori tentang pengertian kawin hamil dalam perspektif hukum islam. Yang kedua adalah akibat hukum tentang nasab anak dari kawin hamil. Yang ketiga adalah akibat hak waris terhadap anak dari kawin hamil.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian.

Bab keempat adalah pemaparan temuan hasil penelitian yang diperoleh penulis yang pertama terkait pandangan Ulama NU Tulungagung tentang kawin hamil, yang kedua pandangan Ulama NU Tulungagung tentang Nasab dari kawin hamil, yang ketiga pandangan Ulama NU Tulungagung tentang hak waris terhadap anak akibat kawin hamil. Selanjutnya pembahasan yang pertama terkait analisa data dari hasil peneliitian pandangan Ulama NU Tulungagung tentang nasab anak akibat kawin hamil, yang kedua pandangan Ulama NU Tulungagung tentang hak waris terhadap anak akibat kawin hamil.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran.